



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
Jln. A. Yani No. 5 Telp. (0370) 654057 Fax. (0370) 654422

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Nomor : Kd.19.02/4-c/PP.00/ 138/2008.

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Tengah.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP/03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Tengah mulai dari tanggal 14 s.d 18 Maret 2008 dan disimpulkan dengan rapat penetapan tim pada tanggal Selasa tanggal 1 Juli 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRSAH IBTIDAIYAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik pendirian.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 17 Desember 2008



Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wil. Departemen Agama Prop. NTB. di Mataram.
2. Pengawas Pendaia RA/BA, SD/MI se-Kab. Lombok Tengah.
3. Kepala KCD P & K Kecamatan masing-masing
4. Kepala-Kepala MI yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : Kd.19.02/4-c/PP/001138/2008
TANGGAL : 17 Desember 2008

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR
PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MI	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	MI. Uluhan Darul Mujahidin Desa Prabu Kec. Pujut	112520202211	D/MA.x/MA/15/2008
2.	MI. NW Pertanian Wajageseng Kec. Kopang	112520205090	D/MA.x/MA/16/2008
3	MI. Nurul Arafah NW Mt. Rapi Kel. Gerantung Kec. Praya Tengah	112520206199	D/MA.x/MA/17/2008
4	MI. Ihyia ulumuddin Al- Ma'rif Desa Tegu Kabul Kec. Praya Barat Daya	112520201209	D/MA.x/MA/18/2008
5	MI. Badarudin Qamarul Huda Pengkores Wajageseng Kec. Kopang	112520205091	D/MA.x/MA/19/2008
6	MI. Hidayatul Ummah NW Bagek Nunggal Desa Ubung Kec. Jonggat	112520207199	D/MA.x/MA/20/2008
7	MI. Darul Muhyiddin Petanggak Desa Beraim Kec. Praya Tengah	1125202061100	D/MA.x/MA/21/2008

AN. KEPALA
KANTOR SEKSI MAPENDA
DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PRAYA
H. SARBINI
Telp : 150 221 941



Lampiran Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah
Nomor: D/MSGA/1015

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : Kd.19.02/4-c/PP.00/1029/2012 tanggal 16 Agustus 2012 diberikan kepada :

Nama Madrasah	: MI Ihya Ulumuddin Al-Ma'arif Kabul
Ala m a t	: Tegu Desa Kabul
Kecamatan	: Praya Barat Daya
Kabupaten	: Lombok Tengah
Provinsi	: Nusa Tenggara Barat

Nomor Statistik Madrasah (NSM)

111252020248

Praya, 16 Agustus 2012

Kepala


Drs. Nasri Anggara, MA
NIP. 196612311986031016